



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Niwa'ang, 12 Juni 1986/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Niwa'ang, 15 Februari 1990/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai



Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/02/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama XXX yang berumur 15 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun sampai tahun 2007. Setelah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu mengekang Pemohon, selalu dilarang apabila ingin berteman;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 hingga saat ini tanggal 01 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 12 tahun selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari



Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambakal Desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 06/SKTM/KNG/2022 tanggal 20 Desember 2022;

7. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa jika diizinkan untuk bercerai dengan Termohon maka ia akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andini binti Jaini umur 15 tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** *in casu* Penggugat, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: 38/02/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Saksi:



Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Saksi 1, **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andini binti Jaini, umur 15 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sering berbicara dengan Pemohon dengan nada suara tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon semenjak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andini binti Jaini, umur 15 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak Saksi bertentangan dengan Pemohon yaitu semenjak 4 (empat) tahun yang lalu dan Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama kembali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang



Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, didapatkan kesimpulan bahwa Termohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu mengekang Pemohon bahkan melarang Pemohon berteman dengan orang lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2011 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat kejadian tersebut



Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P1. Dan P.2 telah bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai identitas dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2006 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan,



Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **XXX** dan **XXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materi keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi (Saksi I dan Saksi II) Pemohon (sebagai keSaksiannya) tersebut pada pokoknya adalah tentang ketidakharmonisan dan/atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun kedua Saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi-Saksi tersebut (Saksi I dan Saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya semenjak 4 (empat) tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;



Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa Saksi-Saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai alat bukti Saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa perpisahan tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya semanjak 4 (empat) tahun yang lalu, haruslah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andini binti Jaini umur 15 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya semenjak 4 (empat) tahun yang lalu selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 sampai dengan nomor 2 menunjukkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 3 sampai dengan nomor 4 menunjukkan sekurang-kurangnya semenjak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sekurang-kurangnya semenjak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi kembali bersama, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan



Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Barabai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon karena pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Termohon, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlilik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:



Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



وَعَلَى الْمُؤَلَّدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: ".... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Artinya: "*Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya.*"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan,



Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andini binti Jaini, umur 15 (lima belas) tahun saat ini dipelihara oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:



Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon kepada anaknya yang bernama Andini binti Jaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Pemohon yang tertera dalam permohonan sebagai petani, saat ini Pemohon masih kategori usia produktif untuk bekerja, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon yang bernama Andini binti Jaini minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dihubungkan dengan keperluan anak Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Pemohon harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Termohon, sehingga wajar dan pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andini binti Jaini, umur 15 (lima belas) tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 %



Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.BrB



setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung melalui Termohon sejak Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak yang dipelihara oleh Termohon kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang



Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka semua kewajiban Pemohon sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa iddah dan mut'ah serta nafkah anak pada bulan pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Barabai, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai maksud dan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg., serta berdasarkan



Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 33/Pdt/G/2023/PA.Brb tanggal 10 Januari 2023, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dipelihara oleh Termohon yang bernama Andini binti Jaini, umur 15 (lima belas) tahun minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun 2023;



Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Akhmad Gazali, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00
- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00



Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 00
(nol rupiah).



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Brb